

PEMBENTUKAN-TIM PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

2024

Kpt 16 Tahun 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan Evaluasi zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM).

dasar Hukum Keputusan ini adalah adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 81 Tahun 2010; Permenpan rb No. 10 tahun 2011; PKPU No. 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Permenpan rb No. 25 Tahun 2020 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenpan rb No. 3 Tahun 2023; Permenpan rb No. 9 Tahun 2023; Permenpan rb No. 90 Tahun 2021.

dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kudus.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2024
Lampiran 7 hlm